

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan pada bab-bab diatas, maka didapatkan kesimpulan dalam pembahasan diatas:

1. Dasar Hukum Yang Mengikat Bagi Pemesan Makanan Yang Mengakhiri Perjanjian Secara Sepihak

Perjanjian antara pengendara ojek *online* dan pengguna layanan sebenarnya telah sah menurut hukum, jadi jika diakhiri perjanjian hal ini telah melanggar Pasal 1356 KUHPerdata, asas *pacta sunt servanda* dan asas itikad baik. Diakhirinya perjanjian sepihak ini merugikan bagi pengendara, karena pengendara harus menanggung biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut. Sebenarnya diakhiri perjanjian tersebut dapat dituntut namun pengendara tidak mengetahui bahwa kerugian yang dideritanya dapat dituntut dan ada pula yang pasrah dengan alasan kerugian tidak sepadan dengan proses yang harus dilewati. Padahal dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna layanan tersebut dapat dilaporkan sehingga timbul efek jera dari pengguna layanan yang mengakhiri perjanjian sepihak yang berujung pada kerugian.

2. Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Layanan Jasa Pesan Antar Makanan Akibat Dari Berakhirnya Perjanjian Yang Dilakukan Sepihak Oleh Pengguna Layanan

Berdasarkan kerugian yang diderita oleh pengendara perlu adanya perlindungan hukum bagi pengendara yang berbentuk perlindungan preventif. Diakhirinya perjanjian ini telah melanggar Pasal 1313, 1320, 1338 KUHPerdara. Dari kerugian yang diderita maka dari itu perlu adanya solusi dari permasalahan yang terjadi dimasyarakat ini agar tidak ada yang dirugikan dengan harus adanya kebijakan oleh penyedia layanan selaku mitra dari pengendara agar tidak ada yang dirugikan dari tindakan sewenang-wenang orang yang tidak bertanggungjawab.

B. Saran

Adapun saran untuk penelitian ini ialah:

1. Perlunya ada kebijakan tentang diakhirinya perjanjian seperti apa yang tidak merugikan dan boleh dilakukan oleh pengguna layanan aplikasi agar tidak ada pihak yang hak nya dilanggar dalam diakhirinya perjanjian.
2. Perlunya aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi pengendara ojek *online* dan juga pengguna layanan agar pengendara dan pengguna layanan tidak dirugikan dalam memesan maupun dalam menerima orderan.
3. Harus adanya sanksi yang tegas dari pihak yang berwenang agar timbul rasa jera kepada orang-orang yang sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan bagi pengendara maupun pengguna layanan agar terciptanya rasa aman dalam menggunakan ataupun menerima orderan dari masing-masing pihak.